



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 05 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Stadion Olah Raga Sultan Agung merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa melalui keolahragaan, dan merupakan sumber daya perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung harus dilaksanakan secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kaidah pengelolaan barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Stadion Olah Raga Sultan Agung yang selanjutnya disebut SOR Sultan Agung adalah stadion olah raga milik Pemerintah Daerah yang terletak di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, dan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis.
5. Sarana olah raga adalah bangunan pada SOR Sultan Agung yang berfungsi sebagai pengembangan prestasi dan/atau kegiatan cabang olah raga tertentu antara lain lapangan sepak bola, lapangan tenis dan arena pacuan kuda.
6. Pengelola adalah perangkat daerah atau pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan SOR Sultan Agung.
7. Tempat usaha/kios/toko adalah bangunan permanen pada SOR Sultan Agung yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan.
8. Sarana periklanan adalah tempat pada SOR Sultan Agung yang disediakan untuk pemasangan reklame guna memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk baik berupa barang maupun jasa atau sejenisnya kepada masyarakat dengan tujuan bisnis dan komersial.
9. Fasilitas lain adalah sarana atau fasilitas yang disediakan di SOR Sultan Agung yang berfungsi sebagai sarana penunjang seperti fasilitas informasi, area parkir, kamar mandi/toilet.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai tugas mengelola SOR Sultan Agung.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan SOR Sultan Agung merupakan satu kesatuan dari pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengelolaan SOR Sultan Agung berasaskan :
- a. fungsional;
  - b. kepastian hukum;
  - c. transparansi dan keterbukaan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kepastian nilai.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan SOR Sultan Agung adalah :

- a. menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan karakter bangsa melalui pembinaan olah raga;
- c. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB III PENGELOLAAN SOR SULTAN AGUNG Bagian Kesatu Obyek Pengelolaan

### Pasal 4

Obyek pengelolaan SOR Sultan Agung berupa gedung/bangunan beserta fasilitasnya dan/atau sarana prasarana yang merupakan satu kesatuan melekat di dalamnya, terdiri atas :

- a. fasilitas olah raga;
- b. tempat usaha berupa toko/kios;
- c. sarana periklanan/papan reklame;
- d. lapangan parkir; dan
- e. fasilitas lainnya yang tersedia.

### Pasal 5

- (1) Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung fasilitas SOR Sultan Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain instalasi listrik, instalasi air bersih, instalasi pembuangan air limbah, instalasi pengelolaan sampah, dan instalasi telepon.

- (2) Sarana periklanan/papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tempat pemasangan reklame di SOR Sultan Agung yang disediakan dan ditempatkan di tempat yang strategis tidak termasuk fasilitas lampu hias untuk kepentingan reklame yang akan dipasang.
- (3) Jenis sarana periklanan/papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sarana periklanan permanen dan tidak permanen yang berbentuk spanduk dan sejenisnya.

Bagian Kedua  
Fungsi Pengelolaan SOR Sultan Agung

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SOR Sultan Agung dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, terdiri atas :
  - a. fungsi olah raga;
  - b. fungsi bisnis dan perdagangan;
  - c. fungsi periklanan/promosi;
  - d. fungsi seni dan budaya;
  - e. fungsi keagamaan, sosial dan kemasyarakatan; dan
  - f. fungsi rekreasi.
- (2) Fungsi olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemanfaatan sebagian atau seluruhnya fasilitas SOR Sultan Agung sebagai sarana untuk peningkatan dan pengembangan prestasi berbagai cabang olah raga.
- (3) Fungsi bisnis dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung sebagai tempat bisnis maupun usaha-usaha lain untuk berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
- (4) Fungsi periklanan/promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung sebagai tempat untuk pemasangan sarana reklame baik di dalam maupun di luar SOR Sultan Agung dengan tetap memperhatikan faktor keindahan, ketertiban dan keserasian.
- (5) Fungsi seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung untuk menggelar pertunjukan seni dan budaya selain olah raga.
- (6) Fungsi keagamaan, sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung untuk kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, sepanjang tidak mengganggu penggunaan fasilitas untuk fungsi olah raga.
- (7) Fungsi rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pemanfaatan sebagian fasilitas SOR Sultan Agung untuk kegiatan rekreasi baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Bagian Ketiga  
Wewenang Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan SOR Sultan Agung.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pengelolaan SOR Sultan Agung setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Bupati menetapkan perangkat daerah sebagai pengguna barang untuk melaksanakan pengelolaan SOR Sultan Agung.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan umum dalam pengelolaan SOR Sultan Agung.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan beban tugas perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum dalam pengelolaan SOR Sultan Agung.

Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam rangka pengelolaan SOR Sultan Agung mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan promosi dan pemasaran SOR Sultan Agung;
- b. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pemanfaatan SOR Sultan Agung;
- d. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan SOR Sultan Agung;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana SOR Sultan Agung;
- f. penyelenggaraan kegiatan/event.;dan
- g. penyelenggaraan ketatausahaan pengelolaan SOR Sultan Agung.

BAB IV  
PEMANFAATAN SOR SULTAN AGUNG  
Bagian Kesatu  
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 10

Bentuk pemanfaatan SOR Sultan Agung terdiri atas :

- a. sewa; atau
- b. kerjasama pemanfaatan.

## Pasal 11

- (1) Pemanfaatan SOR Sultan Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan untuk :
  - a. kegiatan olah raga;
  - b. kegiatan bisnis dan perdagangan;
  - c. pemasangan periklanan/promosi;
  - d. kegiatan pentas seni dan budaya;
  - e. kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan;
  - f. kegiatan rekreasi; dan
  - g. kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi fasilitas yang ada di SOR Sultan Agung.
- (2) Pemanfaatan SOR Sultan Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan fungsi sarana, prasarana dan fasilitas SOR Sultan Agung.

## Bagian Kedua Prosedur Pemanfaatan SOR Sultan Agung Paragraf 1 Sewa

## Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyewa sebagian atau seluruhnya gedung/bangunan dan fasilitas SOR Sultan Agung, wajib mengajukan permohonan penyewaan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemohon; dan
  - b. proposal rencana penggunaan fasilitas yang dimohon, sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan, kepanitiaan/susunan pengurus, waktu penyewaan, rencana penggunaan, rencana operasional dan pemeliharaan fasilitas yang akan disewa, dan informasi lain sesuai dengan rencana pemanfaatan fasilitas SOR Sultan Agung.
- (2) Penyewaan SOR Sultan Agung dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Jangka waktu penyewaan SOR Sultan Agung paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penyewaan SOR Sultan Agung dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. para pihak yang terikat perjanjian sewa menyewa;
  - b. jenis, luas atau jumlah fasilitas yang disewa;
  - c. besaran uang sewa;
  - d. jangka waktu sewa menyewa;
  - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa menyewa; dan
  - f. persyaratan lain yang dianggap perlu oleh para pihak.
- (5) Hasil penerimaan penyewaan SOR Sultan Agung disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyewa SOR Sultan Agung wajib mengembalikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk obyek penyewaan dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan kembali, apabila telah berakhir masa penyewaannya.
- (2) Apabila terjadi kerusakan fasilitas selama masa penyewaan, maka penyewa wajib memperbaiki sehingga fasilitas SOR Sultan Agung dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya.

### Pasal 14

Besaran tarif sewa sarana, prasarana dan fasilitas SOR Sultan Agung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2 Kerjasama Pemanfaatan

### Pasal 15

Kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung dapat dilaksanakan dengan pihak lain dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna SOR Sultan Agung; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

### Pasal 16

- (1) Kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap SOR Sultan Agung;
  - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
  - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; dan
  - d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian SOR Sultan Agung.
- (3) Biaya untuk pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman tender/lelang dalam rangka kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian kerjasama, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada mitra kerjasama.



- (5) Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. para pihak yang terikat perjanjian kerjasama pemanfaatan;
  - b. jenis, luas atau jumlah fasilitas yang dikerjasamakan;
  - c. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
  - d. jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
  - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan; dan
  - f. persyaratan lain yang dianggap perlu oleh para pihak.
- (6) Selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan SOR Sultan Agung kepada pihak manapun.
- (7) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang.

BAB V  
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Pemakaian Tempat/Ruangan/Sarana Olah Raga

Pasal 17

- (1) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat/ruangan/sarana olah raga di SOR Sultan Agung wajib :
  - a. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang telah disediakan; dan
  - b. membayar sewa tempat/ruangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat/ruangan/sarana olah raga di SOR Sultan Agung berhak atas pemakaian sarana dan prasarana, fasilitas pendukung yang disediakan antara lain instalasi listrik, instalasi air bersih dan fasilitas lainnya yang tersedia.
- (3) Biaya sewa tempat/ruangan/sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk biaya pemakaian listrik dan pemakaian air.
- (4) Biaya pemakaian listrik dan pemakaian air diperhitungkan sesuai dengan perkiraan penggunaan pada alat meter sejak sewa tempat/ruangan/sarana olah raga dilaksanakan.
- (5) Biaya asuransi menjadi beban dan tanggung jawab penyewa tempat/ruangan/sarana olah raga SOR Sultan Agung.

Bagian Kedua  
Pemakaian Tempat Usaha/Kios/Toko

Pasal 18

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyewa tempat usaha/kios/toko di kawasan SOR Sultan Agung berhak menggunakan sarana dan fasilitas pendukung yang disediakan berupa instalasi listrik, instalasi air bersih serta diberikan hak pemakaian.
- (2) Jangka waktu hak pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak pemakaian wajib membayar biaya sewa.
- (4) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air.
- (5) Biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air, diperhitungkan sesuai data yang tertera pada alat meter sejak sewa tempat usaha/kios/toko dilaksanakan.
- (6) Pembayaran atas biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air menjadi tanggung jawab pemegang hak pemakaian.
- (7) Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh hak pemakaian wajib menyediakan alat tabung pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga  
Pemakaian Sarana Periklanan/Reklame

Pasal 19

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyewa sarana periklanan/reklame di kawasan SOR Sultan Agung, berhak untuk memasang iklan/reklame produknya dan fasilitas pendukungnya yang disediakan.
- (2) Orang pribadi atau badan yang menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan, kebersihan dan keutuhan sarana dan fasilitas pendukung yang disediakan.
- (3) Orang pribadi atau badan yang menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya sewa dan membayar pajak reklame sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya asuransi dan biaya pemakaian listrik.
- (5) Biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air, diperhitungkan sesuai perkiraan penggunaan yang tertera pada alat meter sejak sewa sarana periklanan dilaksanakan.
- (6) Pembayaran atas biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air menjadi tanggung jawab penyewa sarana periklanan/reklame.

Bagian Keempat  
Larangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. mengalihkan atau memindahtangankan hak memanfaatkan fasilitas SOR Sultan Agung kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. melakukan kegiatan pemanfaatan SOR Sultan Agung di luar fungsi sarana dan prasarana atau fasilitas di SOR Sultan Agung; dan
  - c. melakukan kegiatan di SOR Sultan Agung yang bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul, norma agama, kesusilaan, dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Bantul.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian kerjasama sewa menyewa atau kerjasama pemanfaatan.

## BAB VI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA SEWA

### Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya sewa SOR Sultan Agung dalam rangka peningkatan prestasi dan pembinaan olah raga masyarakat.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya sewa diberikan dengan memperhatikan tujuan penggunaan dan kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya sewa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Pengelola melaporkan realisasi pengelolaan SOR Sultan Agung kepada Bupati secara berkala setiap bulan dan setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pelaporan pengelolaan SOR Sultan Agung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 18 ayat (3) dan/atau Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diberikan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pembatalan perjanjian sewa menyewa dan/atau pembatalan kerjasama pemanfaatan, secara sepihak.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran tertulis, orang pribadi atau badan tidak mengindahkan teguran dimaksud, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang membatalkan perjanjian kerjasama sewa menyewa atau perjanjian kerjasama pemanfaatan SOR Sultan Agung.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin atau dalam bentuk lain dari Bupati atau pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas SOR Sultan Agung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin atau dalam bentuk lain dimaksud habis masa berlakunya atau dicabut oleh Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati, paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 MARET 2012

BUPATI BANTUL,

ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

**RIYANTONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2012 SERI D NOMOR 03

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd  
**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 05 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL

I. UMUM

SOR Sultan Agung merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan karakter bangsa melalui pembinaan keolahragaan, harus difungsikan sesuai dengan kondisi sarana, prasarana dan fasilitas SOR Sultan Agung.

Pemanfaatan SOR Sultan Agung merupakan upaya Pemerintah Daerah agar SOR Sultan Agung dapat dioptimalkan daya guna dan hasil gunanya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul melalui pembinaan keolahragaan, pemanfaatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna SOR Sultan Agung, diperlukan pedoman pengelolaan, yang meliputi antara lain :

- a. Kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan SOR Sultan Agung;
- b. Batasan penggunaan SOR Sultan Agung oleh masyarakat;
- c. Bentuk-bentuk pemanfaatan SOR Sultan Agung;
- d. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan SOR Sultan Agung, dalam bentuk sewa; dan
- e. Pengaturan lain dalam rangka pemanfaatan SOR Sultan Agung.

Mekanisme pengelolaan SOR Sultan Agung merupakan bagian tidak terpisahkan dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah, sehingga kaidah-kaidah pengaturannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat SOR Sultan Agung merupakan aset yang nilainya cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu disusun pedoman pengelolaan SOR Sultan Agung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Asas fungsional adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna, pengguna, pembantu pengelola, pengelola dan Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf b  
Asas kepastian hukum adalah pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

Huruf c  
Asas transparansi adalah penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Huruf d  
Asas efisiensi adalah pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e  
Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Huruf f  
Asas kepastian nilai adalah pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas